

CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF MASLAHAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHAMIDUN ARIFIN

15370073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Hari bebas kendaraan bermotor atau yang disebut dengan *car free day* merupakan kegiatan untuk mengurangi dampak bencana yang disebabkan karena ketergantungan masyarakat dari kendaraan bermotor. Hari bebas kendaraan bermotor di Indonesia biasanya dijumpai di kota-kota besar, namun Bagaimana jika *car free day* dilaksanakan dalam lingkup pedesaan? Apakah pemerintah desa mampu atau berwenang membuat kebijakan semacam hari bebas kendaraan bermotor? Seperti *car free day* di Desa Bugisan. Berangkat dari latar belakang itulah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan *car free day* di Desa Bugisan Perspektif Masalah? Dan Bagaimana proses perizinan *car free day* di desa bugisan Perspektif Masalah?

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang penggalan datanya dilakukan dengan wawancara langsung kepada objek penelitian di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dengan kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat setempat dan juga observasi, serta penelusuran-penelusuran terhadap dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian ini menggunakan satu teori untuk menganalisis permasalahan, yaitu: teori masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa a. Kebijakan *Car free day* di Desa Bugisan sudah baik, Hal tersebut telah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah siyasah yang berhubungan dengan kemaslahatan. b. Perizinan jalan untuk kegiatan *car free day* secara legal formal belum sesuai dengan prosedur yang ada. Kegiatan *car free day* tetap berjalan walaupun jalan yang digunakan merupakan jalan kabupaten, akan tetapi dalam praktiknya masyarakat tidak memprioritaskan hal tersebut dikarnakan besarnya kemaslahatan yang ada.

Kata Kunci: Kebijakan *Car Free Day*, Masalah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Khamidun Arifin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khamidun Arifin
NIM : 15370073
Judul : **CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF
MASLAHAH**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 September 2019.

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamidun Arifin
NIM : 15370073
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul “*Car free day Di Desa Bugisan Perspektif Masalah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya,. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 September 2019.

Saya yang menyatakan,



Khamidun Arifin
NIM: 15370073



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-524/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019


Tugas Akhir dengan judul : Car Free Day Di Desa Bugisan Perspektif Masalah
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAMIDUN ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15370073
Telah diujikan pada : Rabu, 18 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002


Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 18 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Dekan




Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO HIDUP

*“SEMANGAT MENGGAPAI PRESTASI, DAN YAKINLAH
SEMUA TIDAK DIBAWA MATI”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

&

**Semua Makhluk Yang Mencintaiku Dan Yang
Membenciku**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De

ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Raʾ	R	Er
ز	Zaʾ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâʾ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâʾ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAīn	ʿ	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Faʾ	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَهَّعِدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةٌ	Ditulis	<i>Karāmah</i>
الأولياء		<i>al-auliyā'</i>

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةٌ	Ditulis	<i>Zakāt al-</i>
الْفِطْرِ		<i>fiṭr</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

ـ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
---	---------------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> ج الآلة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْفَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَهُنْ شِرْكَةٌ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمده لله ولصلاته ولصلامه على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله
وصحبه ومن ولده لاحول ولاقوة الا بالله. ابلعد

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal ‘afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF MASLAHAH**” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. manusia paling sempurna yang membawa sumber kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yang dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing saya dalam menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan nasehat dan ilmunya serta selalu sabar dalam membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang tulus ikhlas membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Staf Tata Usaha Hukum Tata Negara, terkhusus Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos., yang senantiasa melayani urusan administrasi mahasiswa dengan sepenuh hati.
8. Kedua orang tua tercinta, bapak Raharjo. dan ibu Wakingah., kakak- kakakku Mas Rahmad, Mas Rohman, Mas Rohim, Mas Alip, Mbak Eva, Mas Zahid dan Mbak Etik. Yang selalu memotivasi baik dalam materi maupun batin semoga diberikan kesehatan keberkahan dan keislaman yang sejati.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku di dunia perkuliahan (fadil, fakih alm, altof, arfin, hanif, isfa', ilham, jplek, irpan, fuad, lika, seluruh mahasiswa hukum tatanegara 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu)
10. sahabat perpondokan dan perkontrakan (aris, tholib, maman rohman fatnan mas anwar mas ridwan, azmi syakir anang irul aji farhan fayas fury kokom willi ulum "*cilik ireng elik*" semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu)
11. sahabat rumah teman kecil yang selalu menyamangatiku eko, adit, widi, banu, Bambang, habib, toni, dll)
12. Sahabat KKN 96 desa manggung (mas aufar, mbah khafid, safar, adi, fahmi, cici, maha, prasna)

Semoga seluruh kebaikan yang tercipta senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Penulis berharap karya ini dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
dalam bidang Hukum Tata Negara

Yogyakarta, 13 September 2019.

Penulis,

Khamidun Arifin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME. iv	
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan	4
D. Telaah pustaka	5
E. Kerangka teoritik	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika pembahasan	15

BAB II TEORI AL- MASLAHAH.....	18
A. Pengertian Masalahah	18
B. Syarat-Syarat Masalahah	20
C. Macam-macam Masalahah	21
D. Kriteria Penggunaan Al- masalahah.....	26
E. Masalahah mursalah	28
BAB III GAMBARAN UMUM <i>CAR FREE DAY</i> DESA	
BUGISAN	31
A. Letak Geografis.....	31
B. Profil Desa Bugisan	32
C. Sejarah <i>Car free day</i> Desa Bugisan.....	37
D. Pengelolaan Car Free Day.....	43
1. Badan Usaha Milik Desa.....	43
2. Panitia Car Free Day	47
3. Paguyuban <i>Car free day</i>	52
E. Perizinan Jalan <i>Carfree Day</i> Bugisan	56
1. Dalil perizinan jalan	56
2. Tata cara memperoleh izin	59
F. Manfaat <i>Car free day</i> desa bugisan terhadap masyarakat	63
BAB IV ANALISIS KEMASLAHATAN <i>CAR FREE DAY</i>	
DESA BUGISAN.....	70
A. ANALISIS KEMASLAHATAN TERHADAP	
KEBIJAKAN <i>CAR FREE DAY</i> DI DESA BUGISAN	
.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari bebas kendaraan bermotor atau yang disebut dengan *car free day* merupakan kegiatan untuk mengurangi dampak bencana yang disebabkan karena ketergantungan masyarakat dari kendaraan bermotor. Kegiatan ini muncul karena adanya isu pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi pada belakangan ini.¹ Sehingga membuat masyarakat sadar dan mulai melakukan aktivitas yang dapat mengurangi pemanasan global.

Di Indonesia hari bebas kendaraan bermotor atau yang disebut *car free day* banyak dijumpai di kota kota besar, dimana populasi kendaraan bermotor tidaklah sedikit seperti Malang, Pontianak, Klaten, Solo dan Jakarta. *Car free day* pertama kali dilaksanakan di Jakarta Pada tahun 2007 oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai Koordinator Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor, dengan agenda pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jl. Jenderal Sudirman sampai dengan Jl. MH.

¹ Wiyanto, “dampak solo car free day terhadap citra kota solo sebagai green city,” jurnal ilmiah : Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2008), hlm. 5

Thamrin dan Kawasan Kota Tua sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, kemudian agenda ini menjamur keseluruh Indonesia.² Tetapi *car free day* yang dilaksanakan dikota kota besar seperti di atas sudahlah sering kita jumpai, dikarenakan memang sudah layak untuk diadakanya kegiatan hari bebas kendaraan bermotor dimana gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor sangatlah tinggi.

Bagaimana jika *car free day* dilaksanakan dalam lingkup pedesaan? Apakah pemerintah desa mampu atau berwenang membuat kegiatan semacam hari bebas kendaraan bermotor? Dimana desa merupakan tempat yang tidak terlalu padat dengan adanya kendaraan bermotor sehingga emisi gas buang tidaklah tinggi. Seperti *car free day* Di Desa Bugisan. Di Desa Bugisan *car free day* sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini, dimulai sejak 24 september 2017 hingga sekarang. Sebelum *car free day* desa bugisan ini terbentuk masyarakat sekitar Candi Prambanan baik dari kalangan remaja sampai orang tua sering berkunjung ke taman barat wisata candi prambanan untuk berolahraga, bersepeda, jalan santai ataupun menikmati suasana setiap minggu pagi.

² Jejak sejarah car free day,
<https://www.carfreedayindonesia.org/index.php/informasi/sejarah-car-free-day>, 2 desember 2014.

Bermula dari kegiatan masyarakat tersebut di mana pengunjung tidak sedikit jumlahnya, yang membuat para pedagang kaki lima tertarik dan datang berkumpul dalam kerumunan untuk ikut memeriahkan kegiatan masyarakat di dekat taman wisata candi prambanan (TWC) tepatnya pada lapangan TWC tersebut, mereka meramaikan kegiatan masyarakat dengan berjualan pakaian makanan maupun mainan, tetapi pemerintah tidak ada yang mengatur kegiatan tersebut. Sehingga seiring berjalanya waktu para pedagang kaki lima tidak terkendalikan dikarnakan status dagang di lapangan tersebut masih illegal. Akibatnya membuat kebersihan keindahan serta ketertiban di lapangan twc tidak terjamin. Dalam menanggulangi masalah tersebut pihak Pemerintah Taman Wisata Candi Prambanan menutup taman dan melarang para pedagang kaki lima untuk berjualan di lapangam twc serta solusi dari pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Desa Bugisan melakukan atau membuat kegiatan hari minggu pagi yang dinamakan *Car free day* supaya dapat menampung adanya pedagang kakilima yang dibubarkan secara paksa.

Car free day di desa bugisan menjadi kegiatan sah yang di atur oleh pemerintah desa bugisan tercantum dalam peraturan desa desa bugisan nomor 7 tahun 2015 tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES) desa bugisan. Dengan latar belakang diatas, penulis menganggap

kebijakan ini menarik untuk dikaji. Sejauh mana regulasi tersebut sehingga *car free day* dapat terlaksana di Desa Bugisan dengan perspektif *siyasah dusturiah* serta Peran dan kebijakan yang dikeluarkan seorang pemimpin sangat penting untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakatnya. Dalam Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan haruslah bernilai maslahat dan menjadi solusi dari permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis perlu meneliti bagaimana penerapan relokasi pedagang kaki lima yang menjadi *car free day* ke jalan bugisan menurut masalah mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang penyusun ambil dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan *car free day* di Desa Bugisan Perspektif Masalah?
2. Bagaimana proses perizinan *car free day* di desa bugisan Perspektif Masalah?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kegiatan *car free day* di Desa Bugisan perspektif

Maslahah dan menjelaskan bagaimana proses perizinan *car free day* di Desa Bugisan perspektif masalah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan baik mahasiswa maupun masyarakat atau lembaga yang berkaitan dengan kebijakan *car free day* sesuai dengan unsur Masalah. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan kajian untuk peneliti lain yang diharapkan dapat mengembangkan penelitian menjadi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, ataupun contoh bagi bupati ataupun pihak yang berkepentingan agar dapat menerapkan program yang seperti ini.

D. Telaah pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Pertama, Jurnal Ilmiah oleh wiyanto (2008) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Dampak Solo *Car free day* Terhadap Citra Kota Solo Sebagai *Green City*.³ Jurnal ini membahas tentang

³ Wiyanto, "dampak solo car free day terhadap citra kota solo sebagai green city," jurnal ilmiah : Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2008),

bagaimana dampak pelaksanaan *Solo Car free day* terhadap citra kota Solo sebagai *green city*. Dengan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kegiatan *Solo Car free day* turut mendukung perwujudan kota Surakarta menjadi *green city* atau kota hijau.

Kedua, jurnal ilmiah oleh Indria dan Munawar Ali (2005) Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berjudul pengaruh program *car free day* terhadap penurunan beban pencemar co dan no₂.⁴ jurnal ini membahas tentang bagaimana efisiensi dari program *car free day* yang dilaksanakan di Jln. Jemur Andayani. Dengan hasil penelitian bahwa program *car free day* terhadap penurunan emisi CO dan NO₂ di sepanjang Jln. Jemur Andayani sudah efisien dengan prosentase sebesar 60,4% penurunan terhadap CO dan 60,2% terhadap NO₂.

Ketiga, skripsi oleh Aras Wasi Trilokasari (2015) dengan judul identifikasi bantuan penyusun pagar candi plaosan desa bugisan kecamatan prambanan kabupaten klaten menggunakan metode geolistrik konfigurasi wenner,⁵ skripsi

⁴ Indria dan Munawar Ali, *pengaruh program car free day terhadap penurunan beban pencemar co dan no₂*, jurnal ilmiah, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur(2005),

⁵ Aras Wasi Trilokasari, *identifikasi bantuan penyusun pagar candi plaosan desa bugisan kecamatan prambanan kabupaten klaten menggunakan metode geolistrik konfigurasi wenner*, skripsi (2015)

tersebut mempunyai persamaan tempat dengan penelitian yang akan saya kaji yaitu desa bugisan kecamatan prambanan kabupaten klaten.

Keempat, jurnal ilmiah oleh Cut Sri Devi, Rustiyarso, Amrazi Zakso, Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi FKIP Untan yang berjudul *Dampak Car free day Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak*.⁶ jurnal ini membahas tentang bagaimana dampak sosiologi ekonomi *car free day* bagi pedagang kaki lima di kota Pontianak dengan hasil penelitian berdampak positif.

Kelima, skripsi (2018) oleh Muhammad hishar hidayat nur aziz program studi pengembangan masyarakat islam fakultas dakwah komunikasi yang berjudul *Peran Desa Wisata Bugisan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*⁷, penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam objek yang akan peneliti tulis dalam skripsi yaitu desa bugisan prambanan klaten.

⁶ Cut Sri Devi, Rustiyarso, Amrazi Zakso, *Dampak Car Free Day Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak*, jurnal ilmiah, Magister Pendidikan Sosiologi FKIP Untan

⁷ Muhammad hishar hidayat nur aziz, *Peran Desa Wisata Bugisan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, skripsi 2018 pengembangan masyarakat islam fakultas dakwah komunikasi

E. Kerangka teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat penting, dimana sebagai pijakan dalam membedah dan meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam, untuk itu penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Masalah.

Secara epistemologi, kata Masalah berasal dari bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut Abu Zahrah dalam bukunya *usul fiqh. Masalah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' usul adalah kemaslahatan yang oleh syari'at tidak dibutakan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁸

Al-Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terkait. Dengan kata lain *masalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terkait pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjuk

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002, hlm.123

untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma' ulama.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian agar peneliti bisa menjelaskan data yang diperoleh dan bisa menjelaskan tujuan dari penelitian yang dimaksud oleh peneliti. Metode penelitian ini sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm.125

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*)¹⁰ yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dengan kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat setempat, observasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Bugisan beserta jajarannya, dan beberapa masyarakat setempat.

¹⁰ Field research adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung kedaerah yang menjadi objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang membahas tentang *car free day* dan penelitian- penelitian di Desa Bugisan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Diharapkan dengan adanya teknik penelitian ini bisa mendapatkan data yang valid dan juga bisa.

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang mempunyai tujuan tertentu, dan dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara yang menanyakan persoalan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.¹¹Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan menggunakan pendekatan petunjuk umum. Sebelum wawancara dimulai peneliti sudah menyiapkan bahan-bahan atau rangkaian pertanyaan secara terstruktur, dan menghindari pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Keuntungan dari teknik ini adalah peneliti bisa menggali data-data yang

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

diinginkan secara akurat tanpa adanya pendustaan dari informan.¹²

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indera yang dimiliki, oleh karenanya observasi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatannya melalui panca indera yang dimiliki. Dapat disimpulkan juga bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penglihatan indera.¹³ Observasi ini ditekankan pada observasi non partisipasi, karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan dan hanya sebagai pengamat dari apa yang terjadi di lapangan.

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Pada hal ini yang digunakan adalah observasi partisipasi. Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana

¹² *Ibid*, hlm. 190.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 115.

¹⁴ *Ibid*.

observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam proses penelitian, dokumentasi dibutuhkan untuk menguak data-data *historis* atau sejarah. Metode dokumentasi berbeda dengan literatur yang mana literatur adalah bahan-bahan yang selalu diterbitkan secara berkala maupun rutin, akan tetapi dokumentasi adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk dokumentasi seperti: cerita rakyat dan data yang tersimpan di *web site*.¹⁵ Alasan peneliti memilih teknik tersebut dikarenakan ingin memperkuat data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan teknik observasi.

5. Pengelola dan Teknik Analisi Data

- a. Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokkan untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji sehingga setelah pengelolaan data siap dipakai untuk dianalisis.
- b. Analisis data dilakukan pada saat proses pengumpulan data sedang berjalan. Teknik analisis yang menggunakan analisis data harus mencakup tiga kegiatan secara bersamaan yaitu mereduksi data, penyajian data, dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 121-122.

penarikan kesimpulan (verifikasi).¹⁶ Reduksi data merupakan sebuah proses pengekstrakan, pentransformasian, serta pemilihan data awal atau kasar yang telah didapat dari lapangan. Proses ini dilakukan secara bersamaan pada saat pengumpulan data. Fungsi dari reduksi data ini untuk menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam hal ini peneliti harus benar-benar mencari data yang valid ketika proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara sedang berlangsung, setelahnya peneliti memilah data tersebut.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun rapi, bentuk penyajiannya bisa dituangkan berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuan penyajian data ini untuk mempermudah peneliti dalam membaca data yang telah didapat dan bisa menarik kesimpulan. Selain itu peneliti bisa menggolongkan data-data yang telah didapat menjadi beberapa golongan, sehingga data tersebut bisa menjawab rumusan masalah apa saja yang sedang dicari oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan penyimpulan informasi yang telah didapat dari pengumpulan

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

data menggunakan ketiga teknik yaitu: wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi.

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan salah satu dari bagian kegiatan analisis data, proses ini bisa dilakukan juga ketika pengumpulan data sedang berlangsung. Data-data yang telah diperoleh harus diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitas data tersebut terjamin, serta dalam tahap ini ketika data telah diperoleh peneliti harus mengkaji secara berulang-ulang terhadap data tersebut lalu mengelompokkannya setelah data tersebut terbentuk.¹⁷Dalam tahap ini peneliti lakukan untuk bisa memecahkan rumusan masalah yang telah peneliti buat.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian akan disajikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 210.

pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitanya dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoritik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Keenam, metodologi penelitian, berupa penjelasan langka-langka penelitian yang telah dilakukan. Ketujuh, sistematika pembahasan. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan adalah Teori *Siyasah Dusturiyyah* dan Teori *Maslahah Mursalah*.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum dan kebijakan kepala Desa Bugisan yang berupa *Car Free Day*

Bab keempat berisi tentang analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana kegiatan *car free day* di Desa Bugisan perspektif masalah dan Bagaimana proses perizinan *car free day* di Desa Bugisan perspektif masalah.

Bab V dimana merupakan penutup dari penelitian. pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari analisis yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dan akan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah di

rumuskan. Selain itu pada bab ini juga akan memuat terkait kesimpulan dan saran yang akan penulis sampaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuatan kebijakan harus didasarkan dengan ajaran islam. Hal ini yang sesuai dengan ajaran islam disebut dengan siyasah syariah. Dalam siyasah syariah ada yang membahas tentang pembuatan kebijakan. Dari segi prosedur, pembuatan kebijakan harus Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb mashalih wa daf' al-mafasid*). Jadi parameter yang digunakan untuk mengukurnya ialah kemaslahatan. Setelah dilakukan kajian terhadap *car free day* di desa bugisan maka berdasarkan pada sisi kemaslahatan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Kebijakan *Car free day* di Desa Bugisan sudah baik, Hal tersebut telah sesuai dan mencerminkan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah siyasah yang berhubungan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan yang terkandung dalam *car free day* desa bugisan meliputi kemaslahatan dalam segi ekonomi dan kemaslahatan social, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, pemerintah (bumdes) dan para pedagang kaki lima. Serta sebagai sarana berkumpulnya warga dan sarana kegiatan masyarakat.

- b. Perizinan jalan untuk kegiatan *car free day* secara legal formal memang belum sesuai dengan prosedur yang ada. Kegiatan *car free day* tetap berjalan walaupun jalan yang digunakan merupakan jalan kabupaten, akan tetapi dalam praktiknya masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut dikarenakan besarnya kemaslahatan yang ada. Jadi, walaupun perizinan *car free day* di desa bugisan ini belum sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi dalam konteks kemaslahatan kebijakan ini telah sesuai dengan kaidah siyasah syariyyah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, kesimpulan diatas maka saran dari peneliti adalah:

1. Program seperti ini dapat dijadikan contoh dan referensi bagi walikota atau pemimpin lain untuk memberdayakan masyarakatnya dan desanya. Karena kebijakan seorang pemimpin yang merakyat yang dapat mengatasi masalah masalah dengan menjunjung tinggi kemaslahatan rakyat sangatlah dibutuhkan. Perihal perizinan saya harapkan segera dipenuhi sesuai prosedur yang ada untuk menghindari permasalahan permasalahan baru.

2. Saran untuk peneliti, hendaknya peneliti memberikan sumbasing kepada tempat penelitian yang sedang diteliti, walaupun hanya sekedar memberikan masukan atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Karena itu sebagai wujud ucapan terimakasih atas izin yang telah diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.

2. Buku

Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Djazuli, *Fikih Siyasa, Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Halim, Abd. *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*. LKiS. Yogyakarta. 2013.

Haroen, Nusron, *Ushul Fiqh* Jakarta: Publishing House, 2006.

Khallaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet 2 Bandung:Gema Risalah Press, 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad al-Gazali, Abu Hamid *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980.

- Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Sodiq, Moch. pemanasan global: *dampak terhadap kehidupan manusia dan usaha penanggulangannya*, graha ilmu.
- Sukardja, Ahmad Piagam Madinah dan UUD 1945, dalam Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Supriadi, Lalu. *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm ad-Adīn at-Thūfi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS Bandung*: CV Pustaka Setia, 2010.

3. Dokumen

- Profil Desa: Daftar Isian Monografi Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, tahun 2015.

4. Jurnal

- Cut Sri Devi, Rustiyarso, Amrazi Zakso, *Dampak Car Free Day Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak*, jurnal ilmiah, Magister Pendidikan Sosiologi FKIP Untan.
- Indria dan Munawar Ali, *pengaruh program car free day terhadap penurunan beban pencemar co dan no2*, jurnal ilmiah, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 2005.

Wiyanto, dampak solo car free day terhadap citra kota solo sebagai green city,” jurnal ilmiah : Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

5. Skripsi

Aras Wasi Trilokasari, *identifikasi bantuan penyusun pagar candi plaosan desa bugisan kecamatan prambanan kabupaten klaten menggunakan metode geolistrik konfigurasi wenner*, skripsi (2015)

Muhammad hishar hidayat nur aziz, *Peran Desa Wisata Bugisan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, skripsi 2018 pengembangan masyarakat islam fakultas dakwah komunikasi.

6. Undang-undang

Peraturan Desa Desa Bugisan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Bugisan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

7. Website

Jejak sejarah car free day, <https://www.Carfreedayindonesia.org/index.php/informasi/sejarah-car-free-day>, 2 desember 2014.

<https://2frameit.blogspot.com/2011/11/pentingnya-struktur-dalam-organisasi.html>

8. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Heri Kiswanto, selaku Penasihat *Car Free Day* Desa Bugisan, tanggal 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Elik Harsono, selaku Ketua BUMDES Desa Bugisan, tanggal 23 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Min, selaku Pedagang, pada tanggal 10 Februari tahun 2019.

Wawancara dengan mbak nadia, selaku Pedagang, pada tanggal 28 juli tahun 2019.

Wawancara dengan bapak tri nuryanto selaku ketua paguyuban car free day, 23 juli 2019



LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH DESA

1. Sejak kapan car free day di desa bugisan berdiri?
2. Mengapa diberi nama car free day?
3. Bagaimana dengan kepengurusannya?
4. Bagaimana sistem rekrutmen pengurus, pedagang di Car Free Day ini?
5. Apakah ada kendala pada sistem rekrutmen tersebut?
6. Apa bentuk regulasi kebijakan tersebut dan seberapa besar kekuatan hukumnya?
7. Apakah ada kegiatan selain jual beli dalam car free day ?
8. Darimana memperoleh modal awal dalam kegiatan tersebut?
9. Apa saja keuntungan yang diperoleh pemerintah desa?
10. Apa saja keuntungan yang diperoleh warga desa bugisan?
11. Apa saja keuntungan yang diperoleh pedagang kakilima?
12. Bagaimana cara menarik minat pengunjung?

B. PEDOMAN WAWANCARA PEDAGANG KAKI LIMA

1. Apa pengaruh adanya car free day ini?
2. Apakah adanya car free day ini memberikan peluang kerja?
3. Apakah adanya car free day ini dapat meningkatkan pendapatan?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang car free day ini?
5. Apa kekurangan dan kelebihan berjualan disini?
6. Bagaimana aturan dalam car free day disini?
7. Apakah bapak/ibu ikut dalam car free day sebelumnya?
8. Apa bedanya car free day disini dan di tempat sebelumnya?

C. PEDOMAN WAWANCARA PENGUNJUNG

1. Apa tujuan anda mengikuti kegiatan disini?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang car free day ini?
3. Apa kekurangan dan kelebihan berbelanja disini?
4. Bagaimana kenyamanan dan ketertiban dalam car free day disini?
5. Apa bedanya car free day disini dan di tempat sebelumnya?

6. Apakah acara yang diselenggarakan panitia menghibur anda?

D. PEDOMAN WAWANCARA PENGENDARA

1. Kemana anda akan pergi kenapa melewati jalur ini?
2. Apakah kegiatan car free day disini mengganggu perjalanan anda?
3. Bagaimana pendapat anda tentang car free day ini?



E. TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH ASING

Halaman	Ayat Al-Qur'an, Dalil Masalahah dan Kaidah Fiqhiyyah	Terjemahan
26	Kaidah Fiqhiyyah, tentang kebijakan pemimpin.	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.
29	Dalil masalahah menurut Imam al-Ghazali	<i>Al-mashlahah</i> dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun

		<p>kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan <i>al-Mashlahah</i> adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah <i>al-Mashlahah</i>, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan juka menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar)</p>
--	--	--

		adalah <i>al-Mashlahah</i> .
30	Dalil masalahah menurut al-Khawarizmi	Yang dimaksud dengan <i>mashlahah</i> adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).
33	Dalil masalahah menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf	sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya,
42	Q.S Ar- Rum ayat 41	telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

44	Al Qur'an Surat Al A' raf 56	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
----	------------------------------------	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**F. PERATURAN DESA DESA BUGISAN NOMOR 7
TAHUN 2015 PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES) DESA BUGISAN**



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);**
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 126);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGISAN

Dan

KEPALA DESA BUGISAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA
BUGISAN DENGAN NAMA " RUKUN SANTOSA"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Yang dimaksud Bumdes tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa yang permodalannya berasal dari APBDes.
- b. Bumdes merupakan suatu upaya Desa dalam tujuannya untuk menjadi Desa yang maju dan mandiri, yang tidak tergantung pada bantuan Pemerintah.
- c. Bumdes dikelola oleh pihak ke dua dengan suatu surat Perjanjian /Mou yang pengelolannya diatur dalam AD ART.

BAB II

RUANG LINGKUP BUMDES

Pasal 2

Bumdes Desa Bugisan bergerak dalam bidang-bidang yang merupakan potensi desa baik yang belum dikelola maupun telah dikelola namun belum terwadahi dan tertata.

Pasal 3

Potensi yang dikelola Bumdes pada tahap awal meliputi:

1. Pengelolaan MANDAPA;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pengelolaan Retribusi Parkir Paket Wisata Candi Prambanan, Candi Plaosan, dan Candi Sojiwan oleh PT Taman Wists Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
3. Pengelolaan Car Free Day;
4. Pengelolaan Bank Sampah;
5. Pengelolaan Kantin Desa di PT SCE;
6. Pengelolaan Simpan Pinjam Desa Berkembang;
7. Usaha-usaha lain yang dikembangkan oleh Bumdes;

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1. Maksud dan tujuan pendirian Bumdes adalah:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - b. Menuju Desa yang maju dan mandiri, yang tidak menggantungkan Bantuan dari pihak lain;
 - c. Merubah wajah Desa menjadi lebih maju dan dinamis;

BAB IV

PENGLOLAAN

Pasal 5

1. Bumdes dikelola oleh Pengurus yang telah ditetpkan sesuai musyawarah dan ketentuan yang ada;
2. Masing-masing kegiatan yang tercantum dalam Pasal 3 dibentuk Sub Kelompok pelaksana kegiatan dengan satu orang Ketua yang bertanggung jawab di bidang kegiatannya;
3. Pengurus kelompok membuat laporan tutup buku disetiap bulannya;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok melaporkan kegiatannya pada Pemerintah Desa sedikitnya 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) tahun;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

1. Dalam Pelaksanaan Kegiatan, Sub Kelompok bertanggung jawab kepada Pengurus Bumdes;
2. Pengawasan Pengurus Bumdes dilakukan oleh Badan Pengawas Bumdes di tingkat Desa;
3. Dalam Pelaksanaan Kegiatan, Pengurus Bumdes bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Desa selaku Manager Bumdes;
4. Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas diberi wewenang untuk memantau, mengawasi, dan menegur apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, baik pengelolaan di sub kelompok, kelompok dan di tingkat desa;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak di tetapkan;

Ditetapkan di Desa Bugisan
Pada tanggal 15 - 11 - 2015.

KABUPATEN KARANGASEM
KEPALA DESA
BUGISAN

HERU NUGROHO.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marida Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1291/Un.02/DS.1/PG.00/ F / 2019 20-05-2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth. Kepala Desa
Bugisan Kecamatan Prambanan
Di Klaten.

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: Khamidun Arifin
NIM	: 15370073
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasa)
Semester	: VIII
Alamat Asal	: Krogonalan Solodiran Mamisrenggo Klaten
Alamat di Yogyakarta	: -

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Kepala Desa Bugisan
2. -

Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi
Adapun waktunya mulai tanggal 23 Mei 2019 s/d 24 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr,Wb.

Tanda tangan diberi tugas
(K. Riyani) (K. Riyani)

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
K. Riyani

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Mareda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- ~~423~~/Un.02/DS.1/PG.00/ 7 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset* 19-07-2019

Kepada Yth. Kepala polsek
Kecamatan Prambanan
Di Klaten.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Khamidun Arifin
NIM : 15370073
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester : VIII
Alamat Asal : Krogonalan Solodirran Manisrenggo Klaten
Alamat di Yogyakarta : -

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Kepolisian Sekitar Prambanan Klaten
2. -

Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 19 Juli 2019 s/d Selesai,

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas
(Khamidun Arifin)
Rivanta
Dekan (sebagai laporan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://isyariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-14.13/Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019 19-07-2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth. Kepala Pemda
Di Klaten.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Khamidun Arifin
NIM : 15370073
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyarah)
Semester : VIII
Alamat Asal : Krogonalan Solodirran Manisenggo Klaten
Alamat di Yogyakarta : -

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Pemerintahan Daerah Klaten
2. -

Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 19 Juli 2019 s/d Selesai.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- KCS/Un 02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

19-07-2019

Kepada Yth. Kepala BUMDes
Kecamatan Prambanan
Di Klaten.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Khamidun Arfin
NIM : 15370073
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester : VIII
Alamat Asal : Krogolanan Solodirran Mamsrenggo Klaten
Alamat di Yogyakarta : -

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Lokasi Car Free Day Desa Bugisan.
2. -

Metode pengumpulan data: Wawancara dan observasi.

Adapun waktunya mulai tanggal 19 Juli 2019 s/d Selesai,

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Khamidun Arifin...)

a.n. Dekan,

Nakil Dekan Bidang Akademik

(H. Riyanta...)

Tembusan:

- Dekan sebagai laporan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haji Kiswanto
Umur : 30 Tahun
Alamat : Copoko Rt 003 Rw 006, Bugisan, Prambanan, Klaten
Pekerjaan : Perangkat Desa
Jabatan : Kepala Dusun 2

Sebagai responden, menerangkan bahwa:

Nama : Khamidun Arifin
NIM : 15370073
Prodi/ Fakultas: Hukum Tata Negara / Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul skripsi : "CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Juli 2019

Klaten

Haji Kiswanto

Haji Kiswanto

(Narasumber)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bersamaan dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Muryanto .
Umur : 31 thn
Alamat : Bugisan perumahan sekaten.
Pekerjaan : pedegong
Jabatan : ketua penguyuban

Sebagai responden, menerangkan bahwa :


Nama : Khamidun Arifin
NIM : 15370073
Prodi/ Fakultas: Hukum Tata Negara / Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Judul skripsi : "CAR FREE DAY DI DESA BUGISAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH".

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah mendatangi saya pada tanggal 11.12.2019 untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 11.12.2019


Tri Muryanto
(Narasumber)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. FOTO KEGIATAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Khamidun Arifin
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 11 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Krogonalan Solodiran
Manisrenggo Klaten
Email : khamidunarifin@gmail.com



Riwayat Pendidikan

2003 – 2009 : SDN 2 Solodiran Klaten
2009 – 2012 : MTs Sunan Pandanaran
Yogyakarta
2012 – 2015 : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

- Haiatut Thulab Wa Thulabat Sunan Pandanaran
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum
- Forum Alumni Sunan Pandanaran